

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 59/PERMENTAN/OT.140/9/2012
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Analis Pasar Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian.
3. Kegiatan analisis pasar hasil pertanian meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan dan pengembangan layanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.
4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah tim penilai yang dibentuk dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian.

5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Diklat alih kelompok adalah diklat yang wajib diikuti oleh pejabat fungsional terampil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pejabat fungsional ahli.
7. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya di bidang Analis Pasar Hasil Pertanian;
8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
9. Organisasi profesi adalah organisasi profesi analisis pasar hasil pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN,
DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Analisis Pasar Hasil Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Tugas pokok Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan
Pasal 4

Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang
Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian terdiri dari:
- a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil; dan

b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli.

(2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil, yaitu:

a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli, yaitu:

a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III
RINCIAN KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL
PERTANIAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN
YANG DINILAI

Pasal 6

(1) Rincian kegiatan Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat produsen;
3. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat eceran;
4. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis unggulan nasional di pasar eceran;
5. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar eceran;
6. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis lainnya di pasar eceran;
7. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis unggulan nasional di pasar pedagang pengumpul;
8. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar pedagang pengumpul;

9. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis lainnya di pasar pedagang pengumpul;
 10. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis unggulan nasional di pasar grosir;
 11. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar grosir;
 12. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa Volume produk/stok komoditas strategis lainnya di pasar grosir;
 13. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di pasar eceran;
 14. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di pasar pengumpul; dan
 15. Menyebarkan informasi harga melalui papan harga.
- b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 2. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat grosir/pengumpul besar/eksportir;
 3. Mengumpulkan data harga saprodi secara mingguan (bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida) di tingkat pedagang saprodi;
 4. Mengumpulkan data biaya usaha tani (1 musim tanam untuk tanaman semusim dan 1 kali setahun untuk tanaman tahunan);

5. Mengumpulkan data biaya Pra pengolahan (Biaya angkut, penanganan pasca panen) ditingkat petani;
6. Mengumpulkan data biaya Pengolahan (Biaya pembelian bahan, tenaga kerja pengolahan, pembelian alat dan mesin pengolahan, operasional alsin, pengemasan) ditingkat petani;
7. Mengumpulkan data biaya Pasca pengolahan (penyimpanan, pengemasan, promosi) ditingkat petani;
8. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produk/stok (barang strategis) yang berada di perusahaan pengolahan;
9. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produk/stok (barang strategis) yang berada di gudang eksportir;
10. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produk/stok (barang strategis) yang berada di dolog;
11. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di pasar grosir;
12. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di konsumsi antara (hotel, restaurant, catering, dll);
13. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di perusahaan pengolahan;
14. Mengumpulkan data demografi dan konsumsi perkapita di instansi terkait (data sekunder);
15. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar tani;

16. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar ternak;
17. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar lelang;
18. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar tradisional;
19. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar modern;
20. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di gabungan kelompok tani;
21. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di sub terminal agribisnis;
22. Mengumpulkan informasi kualitatif terkait sarana pasar dan kelembagaan pasar di terminal agribisnis;
23. Mengolah data harga secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data);
24. Mengolah data biaya usaha tani secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, *entry* data, tabulasi data);
25. Mengolah data biaya pemasaran secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, *entry* data, tabulasi data);

26. Mengolah data penawaran (*supply*) secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, *entry* data, tabulasi data);
 27. Mengolah data permintaan (*demand*) secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, *entry* data, tabulasi data); dan
 28. Menyebarluaskan informasi harga melalui kunjungan pada kelompok tani.
- c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 2. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Pengumpul;
 3. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Antar Daerah;
 4. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Grosir;
 5. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Pengecer;
 6. Mengumpulkan data penawaran (*supply*) berupa volume produksi, luas tanam, dan luas panen di instansi terkait (data sekunder);
 7. Mengolah data harga secara kompleks;
 8. Mengolah data biaya usaha tani secara kompleks;
 9. Mengolah data biaya pemasaran secara kompleks;
 10. Mengolah data penawaran (*supply*) secara kompleks;

11. Mengolah data permintaan (*demand*) secara kompleks;
12. Melakukan analisis data harga harian;
13. Melakukan analisis data harga mingguan;
14. Melakukan analisis data harga bulanan;
15. Melakukan analisis data harga tahunan;
16. Melakukan analisis data biaya usaha tani (musiman)
17. Melakukan analisis biaya pemasaran secara reguler (produk awet);
18. Melakukan analisis biaya pemasaran musiman;
19. Melakukan analisis data *supply* (primer dan sekunder);
20. Melakukan analisis data *demand* di pasar pengumpul/ grosir;
21. Melakukan analisis data *demand* di konsumsi antara;
22. Melakukan analisis data *demand* di perusahaan pengolahan;
23. Memberikan saran atau masukan dalam rangka perbaikan pola pengumpulan data; dan
24. Memberikan saran atau masukan dalam rangka penyebaran informasi pasar.

(2) Rincian kegiatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;

2. Menyiapkan format pengumpulan/pengolahan data;
3. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui pengamatan struktur pasar, perilaku pasar, rantai tata niaga;
4. Mengumpulkan informasi kualitatif (data sekunder) sebagai bahan pendukung analisis melalui artikel di media cetak/elektronik dan produk hukum terkait;
5. Melakukan pengolahan informasi kualitatif (primer dan sekunder) sebagai bahan pendukung analisis;
6. Melakukan analisis perkembangan data harga secara komprehensif;
7. Melakukan analisis data biaya usaha tani secara komprehensif;
8. Melakukan analisis data biaya pemasaran secara komprehensif;
9. Melakukan analisis data ekspor dan impor secara komprehensif;
10. Melakukan analisis variasi harga antar lokasi/waktu secara komprehensif;
11. Melakukan analisis perkembangan pangsa pasar secara komprehensif;
12. Melakukan analisis strategi perkembangan pasar melalui metoda tabulasi secara komprehensif;
13. Melakukan analisis strategi perkembangan pasar melalui metoda korelasi secara komprehensif;

14. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi pemasaran melalui media cetak;
 15. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi pemasaran melalui media elektronik;
 16. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi hasil analisis pemasaran melalui media cetak;
 17. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi hasil analisis pemasaran melalui media elektronik;
 18. Menyusun bahan/informasi terkait kebijakan dan *issue* faktual di bidang pemasaran;
 19. Melakukan evaluasi pengumpulan data;
 20. Melakukan evaluasi pengolahan data;
 21. Melakukan evaluasi pengiriman informasi; dan
 22. Mengumpulkan bahan/informasi dalam rangka pengembangan pelayanan informasi pasar.
- b. Analis Pasar Hasil Pertanian Muda:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 2. Menyusun rencana/metode kerja pengumpulan/pengolahan data;
 3. Mengorganisasikan proses pengumpulan data (koordinator);
 4. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui wawancara dengan tenaga ahli;
 5. Melakukan analisis *supply-demand* secara komprehensif;

6. Melakukan analisis struktur pasar secara komprehensif;
7. Melakukan analisis perilaku pasar secara komprehensif;
8. Melakukan analisis perkembangan efisiensi pemasaran secara komprehensif;
9. Melakukan analisis perkembangan infrastuktur yang mempengaruhi kinerja pasar secara komprehensif;
10. Melakukan analisis prospek pemasaran secara komprehensif;
11. Melakukan analisis strategi perkembangan pasar melalui metoda regresi linear secara komprehensif;
12. Melakukan kajian pengaturan pola tanam komoditas pertanian dalam rangka perumusan kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian;
13. Melakukan kajian terhadap kebijakan dibidang stabilisasi harga;
14. Melakukan kajian terhadap kebijakan dibidang distribusi pemasaran;
15. Melakukan kajian dibidang perizinan dalam rangka perumusan kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian;
16. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang pengaturan pola tanam komoditas pertanian;
17. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang stabilisasi harga;

18. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang distribusi pemasaran;
 19. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang perizinan;
 20. Melakukan evaluasi analisis data;
 21. Melakukan evaluasi penyebarluasan informasi pasar
 22. Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar;
 23. Melakukan kaji ulang terhadap rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar; dan
 24. Melakukan sosialisasi pengembangan pelayanan informasi pasar.
- c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator;
 2. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 3. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui wawancara dengan penentu kebijakan di instansi terkait;
 4. Menentukan metode dan model analisis data pemasaran
 5. Melakukan analisis integrasi pasar secara komprehensif;
 6. Melakukan analisis distribusi pemasaran secara komprehensif;

7. Melakukan analisis peluang pasar secara komprehensif;
8. Melakukan analisis *market intelligent* (pengamatan pengembangan pasar) secara komprehensif;
9. Melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian dan olahannya secara komprehensif;
10. Melakukan analisis strategi perkembangan pasar melalui metoda regresi berganda secara komprehensif;
11. Melakukan analisis strategi perkembangan pasar melalui metoda PAM (*Policy Analysis Matric*) secara komprehensif;
12. Melakukan analisis data strategi perkembangan pasar melalui metoda CMS (*Constant Market Share*) secara komprehensif;
13. Menelaah kebijakan harga pokok pembelian (hpp)/ subsidi/distribusi/tarifikasi/kebijakan lainnya;
14. Menentukan metoda pengkajian kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian;
15. Melakukan kajian terhadap kebijakan di bidang subsidi;
16. Melakukan kajian terhadap kebijakan di bidang tarifikasi (bea masuk);
17. Melakukan kajian terhadap kebijakan di bidang harga pokok pembelian di bidang pertanian;
18. Melakukan kajian terhadap kebijakan di bidang ekspor/Impor;

19. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dibidang kebijakan subsidi;
20. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dibidang tarifikasi (bea masuk);
21. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian harga pokok pembelian (hpp) dibidang pertanian;
22. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dibidang ekspor/impor;
23. Menentukan metode evaluasi;
24. Mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi pelayanan informasi pemasaran;
25. Melakukan evaluasi terkait manfaat informasi pasar bagi pengguna; dan
26. Melakukan pengembangan pelayanan informasi pasar mencakup pola pengumpulan data/ pengolahan/analisis/pengiriman/ penyebarluasan/ manfaat informasi pasar.

Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Pasar Hasil Pertanian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), maka Analis Pasar Hasil Pertanian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Pasar Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas Analis Pasar Hasil Pertanian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Analis Pasar Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas Analis Pasar Hasil Pertanian satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 10

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (4) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (6) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang berijazah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian, angka kreditnya ditetapkan 40 (empat puluh).
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), atau ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil pertanian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan

ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil pertanian, sepanjang bukti fisik lengkap, dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Analisis Pasar Hasil Pertanian.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dilakukan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.

Bagian Keempat Pengangkatan dari Terampil ke Ahli

Pasal 14

- (1) Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (IV D)

dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan alih kelompok jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang akan diangkat menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (IV D) yang diperoleh dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB V
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Analis Pasar Hasil Pertanian diwajibkan mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Analis Pasar Hasil Pertanian yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; atau

- b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:

- a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan pelayanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, meliputi:
- a. Pendidikan, meliputi:
 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Persiapan, meliputi:
 1. Penyusunan rencana kerja;
 2. Pengumpulan data; dan
 3. Pengumpulan informasi kualitatif.
 - c. Pelaksanaan, meliputi:
 1. Pengolahan data;
 2. Analisis data; dan
 3. Penyebarluasan informasi pasar.
 - d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan, meliputi:
 1. Pengkajian dibidang pemasaran hasil pertanian;
 2. Evaluasi pelayanan informasi pemasaran; dan

3. Pengembangan pelayanan informasi pemasaran.
- e. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil pertanian;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis pasar hasil pertanian; dan
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis pasar hasil pertanian.
- (3) Unsur Penunjang tugas Analisis Pasar Hasil Pertanian, meliputi:
1. Mengajar/melatih/fasilitator dalam bidang analisis pasar hasil pertanian;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang analisis pasar hasil pertanian;
 3. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang analisis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian;
 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 6. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 8. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012.

- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi Analis Pasar Hasil Pertanian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

- a. Analis Pasar Hasil Pertanian yang bersangkutan;
- b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik Kementerian Pertanian, bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.

- c. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan

harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai bagi pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
 - c. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/ Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.

- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian, untuk Tim Penilai Kementerian;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pasar Hasil Pertanian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka

Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi analisis pasar hasil pertanian, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (10) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 24

(1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

- a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam menetapkan angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(2) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:

- a. membantu pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik Kementerian Pertanian dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan

pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit
Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik Kementerian Pertanian, Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi, dan Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Kementerian Pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran Provinsi untuk angka kredit Analis

Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran Kabupaten/Kota untuk angka kredit Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan

pangkat Analis Pasar Hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Analis Pasar Hasil Pertanian untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama kecuali yang berasal dari pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 30

- (1) Kenaikan jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana untuk menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama untuk menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Muda sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian

Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat

pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:

- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih

tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

- (2) Kenaikan pangkat bagi Analis Pasar Hasil Pertanian dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (2) Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang angka kredit 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN
JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 35

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Ir. Agus Pramono, M.Si pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-04-2012, jabatan Kepala Bidang Pemasaran Hasil Pertanian Domestik pada Kementerian Pertanian, diangkat dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian jenjang Muda terhitung mulai tanggal 1-12-2013 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat jabatan Sdr. Ir. Agus Pramono, M.Si, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan

fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian yaitu 1-12-2013 sampai dengan 1-12-2018 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Analis Pasar Hasil Pertanian Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian jenjang Muda.

- (2) Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Pamungkas, SP, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-10-2013, bekerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, terhitung mulai tanggal 1-12-2014 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama dengan angka kredit sebesar 110, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama yaitu 1-12-2014 sampai dengan 1-12-2019 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2019 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama.

- (3) Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Ir. Ning Tyas, M.Si pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2014. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 31-10-2015 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-10-2015 sampai dengan 1-10-2020 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2020 dibebaskan

sementara dari jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian jenjang Madya.

- (4) Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Analis Pasar Hasil Pertanian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (8) Pembebasan sementara bagi Analis Pasar Hasil Pertanian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan
Pasal 36

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pangkatan Kembali
Pasal 37

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena:
- a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan mendapatkan kenaikan

pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- e. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(2) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana ayat (1), diangkat kembali dalam Analis Pasar Hasil Pertanian apabila dalam kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.

(3) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

- (4) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 38

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Analis Pasar Hasil Pertanian yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Analis Pasar Hasil Pertanian yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Analis Pasar Hasil Pertanian yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- d. Analis Pasar Hasil Pertanian yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki ditambah angka kredit dari ijazah yang diperoleh.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 41

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 42

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Bersama ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ inpassing dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah paling rendah SMA-IPA atau SPP/SMK bidang pertanian;
 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli harus memenuhi syarat:

1. Berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV (D IV);
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Untuk Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012.
 - b. Untuk Analis Pasar hasil Pertanian Ahli sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

- c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (6) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

Pasal 43

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah, ditetapkan terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2012** dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal **30 September 2013**.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/diinpassing dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah disesuaikan/diinpassing dalam jabatan fungsional

Analisis Pasar Hasil Pertanian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan dan telah memenuhi syarat lainnya.

Pasal 45

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian, antara lain melaksanakan:

- a. Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian;
- b. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian;
- c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian;

- d. Sosialisasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
- g. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
- h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
- i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Pasar Hasil Pertanian;
- j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- k. Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- l. Pembinaan terhadap Tim Penilai Analis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 46

Ketentuan uji kompetensi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku mulai bulan Januari 2015.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 48

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

MENTERI PERTANIAN,

EKO SUTRISNO

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
NOMOR